



Penegakan Hukum dalam Kasus Penipuan Berkedok Trading Lewat Platform Aplikasi Quotex Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

Wesley Aji Syah Putra

UIN Walisongo Semarang, Indonesia

Email Korespondensi: wesleyaji73@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 08 Maret 2026

ABSTRACT

*This study focuses on the high number of fraud cases disguised as daring trading in Indonesia, particularly those involving the Quotex app. These have caused significant losses to the public and raised questions about the effectiveness of law enforcement, both from the perspective of positive law and Islamic criminal law. The primary objective of this study is to analyze law enforcement in the case of Doni Salmanan, affiliated with the Quotex app, by comparing regulations, legal implementation, and victim protection from both perspectives. The method used is a juridical-normative approach, focusing on the analysis of laws and regulations, relevant court decisions, and observation of relevant literature and journals. The results indicate that fraud disguised as daring trading remains difficult due to regulatory gaps and weak oversight. Meanwhile, under Islamic criminal law, perpetrators' actions are punished with *tadlis* and *gharar*, which require *tazir* sanctions. Overall, this study recommends strengthening regulations, improving inter-institutional coordination, and public education to mitigate the impact of digital investment crimes in the future.*

Keywords: Law Enforcement, Doni Salmanan, Platform, Fraud, Islamic Criminal Law

ABSTRAK

*Penelitian ini berfokus pada tingginya angka kasus penipuan berkedok perdagangan online di Indonesia, khususnya yang melibatkan aplikasi Quotex, yang menyebabkan kerugian signifikan bagi masyarakat dan menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas penegakan hukum baik dari perspektif hukum positif maupun hukum pidana Islam. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penegakan hukum dalam kasus Doni Salmanan, yang terafiliasi dengan aplikasi Quotex, dengan membandingkan regulasi, penerapan hukum, serta perlindungan terhadap korban dari kedua perspektif tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif, yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan terkait, serta telaah literatur dan jurnal yang relevan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penipuan yang berkedok perdagangan online masih sulit diberantas karena adanya celah dalam regulasi dan lemahnya pengawasan. Sementara itu, dalam hukum pidana Islam, tindakan pelaku dikategorikan sebagai *tadlis* dan *gharar*, yang memerlukan sanksi *tazir*. Secara keseluruhan, penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi, peningkatan koordinasi antar lembaga, serta edukasi masyarakat untuk mengurangi dampak kejahatan investasi digital di masa depan.*

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Doni Salmanan, Platform, Penipuan

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan internet yang sangat pesat telah membawa dampak besar dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk sektor ekonomi. Salah satu trend yang semakin berkembang dalam beberapa tahun terakhir adalah investasi dan trading online melalui berbagai platform digital. Aplikasi trading seperti forex, binary options, dan lainnya semakin diminati masyarakat, khususnya di Indonesia. Banyak kalangan muda yang akrab dengan teknologi tertarik untuk mencoba investasi di platform-platform ini, namun tidak sedikit yang terjebak dalam penipuan berkedok investasi atau trading ilegal. Salah satu contoh yang menonjol adalah kasus Doni Salmanan, yang terlibat dalam penipuan trading melalui aplikasi Quotex (Inayah *et al.*, 2024).

Data menunjukkan bahwa penipuan berkedok investasi online, termasuk trading forex dan *binary options*, telah menjadi masalah besar di Indonesia. Laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2022 mencatat lebih dari 10 entitas yang menawarkan investasi ilegal, beberapa di antaranya terkait dengan forex dan binary options (Tobing., 2022). Penipuan ini mengakibatkan kerugian finansial yang besar bagi masyarakat. Kasus Doni Salmanan menjadi salah satu contoh terkemuka, di mana seorang influencer memanfaatkan platform media sosial untuk menarik ribuan investor yang akhirnya menjadi korban penipuan trading lewat Quotex.

Beberapa penelitian telah mengkaji aspek hukum mengenai penipuan investasi dan perdagangan online, baik dari perspektif hukum positif maupun hukum pidana Islam. Studi seperti (Maulana *et al.*, 2024) membahas perlindungan hukum terhadap penipuan investasi di pasar modal, (Rizkiansyah, 2025) sedangkan penelitian ini membandingkan hukuman hakim dalam kasus penipuan biner option dari sudut hukum pidana Islam, (Perwitasari, 2024) penelitian ini menganalisis penerapan hukum pidana ekonomi dan viktimologi dalam kejahatan cyber, serta mengevaluasi perlindungan hak korban, (Kadek *et al.*, 2022) penelitian ini menunjukkan proses penanganan hukum terhadap pelaku penipuan perdagangan yang memanfaatkan teknologi digital sebagai modus operandi, (Adilah Rahman *et al.*, 2023) dalam penelitian jurnal ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap korban penipuan, khususnya pada kasus tindak pidana pencucian uang yang terkait dengan penipuan investasi binary option melalui platform aplikasi seperti Quotex, (Astawa *et al.*, 2024) dalam penelitian ini menjelaskan Quotex sebagai aplikasi trading ilegal yang tidak terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), sehingga operasinya bertentangan dengan hukum positif di Indonesia, (Merinda *et al.*, 2023) dalam penelitian ini menjelaskan Quotex sebagai aplikasi trading ilegal yang tidak terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), sehingga operasinya bertentangan dengan hukum positif di Indonesia. Penelitian-penelitian sebelumnya belum ada yang secara khusus menggabungkan analisis mendalam mengenai penegakan hukum dalam kasus penipuan yang terjadi di platform Quotex, terutama dengan membandingkan hukum positif Indonesia (seperti KUHP, UU ITE, dan UU Perlindungan Konsumen) dengan hukum pidana Islam (Tadlis, dan penerapan Ta'zir) dalam satu kajian. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menjadikan Quotex sebagai studi kasus yang lebih nyata dan terperinci.

Kesulitan penegakan hukum dalam kasus penipuan perdagangan di platform Quotex memberikan dampak yang luas, mulai dari kerugian ekonomi bagi masyarakat hingga penurunan kepercayaan publik terhadap investasi online. Kondisi ini juga mengancam stabilitas pasar digital. Banyak korban, yang sebagian besar merupakan masyarakat awam, sangat rentan kehilangan investasi mereka dalam jumlah besar. Jika kesenjangan hukum ini tidak segera diatasi, eksploitasi terhadap ketidaktahuan masyarakat akan terus berlangsung, dan pelaku penipuan berpotensi memanfaatkan teknologi untuk memperluas jangkauan operasinya di ruang digital. Oleh karena itu, penanganan masalah ini menjadi sangat penting dan mendesak untuk segera dilakukan oleh pihak berwenang dan regulator (Chirsty, 2022).

Penelitian ini muncul untuk mengisi kekosongan yang ada dengan menganalisis penegakan hukum dalam kasus penipuan trading Quotex secara menyeluruh, baik dari perspektif hukum positif maupun hukum pidana Islam. Tujuan utama dari studi ini adalah untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam sistem hukum yang berlaku, serta memberikan rekomendasi kebijakan dan strategi penegakan hukum yang lebih efektif. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah, diharapkan perlindungan hukum dapat menjadi lebih menyeluruh, memperkuat perlindungan bagi korban, dan meningkatkan efektivitas dalam penindakan terhadap pelaku penipuan digital (Rizkiansyah, 2025).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum dalam kasus penipuan yang terjadi di platform perdagangan Quotex, dengan melihatnya dari dua perspektif, yaitu hukum positif dan hukum pidana Islam. Penelitian ini difokuskan pada regulasi, penegakan hukum, dan analisis terhadap keputusan pengadilan yang terkait dengan kasus Quotex di Indonesia. Aspek yang menjadi fokus utama adalah perlindungan bagi korban serta efektivitas penerapan hukum pidana Islam dan hukum positif dalam menindak para pelaku penipuan. Oleh karena itu, kajian ini terbatas pada aspek hukum dan dampaknya, tanpa membahas secara rinci aspek teknis terkait perdagangan atau investasi (Maulana et al., 2024).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode Yuridis dan normatif atau kajian kepustakaan dengan menitikberatkan pada kajian terhadap peraturan-peraturan-undangan yang berlaku. Data diperoleh melalui analisis terhadap berbagai literatur dan jurnal yang relevan dengan topik penelitian. Tujuan utamanya adalah menelaah pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia dalam menangani kasus penipuan investasi bodong, serta menilai keadilan putusan hukum yang diberikan kepada para pelakunya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kronologi dan Pola Penipuan Berkedok Trading Online (Kasus Quotex)

Kasus yang melibatkan Doni Salmanan berawal dari perannya sebagai afiliasi untuk aplikasi trading binary option ilegal, Quotex. Alih-alih terlibat langsung dalam aktivitas trading, Doni lebih fokus pada pembuatan video promosi melalui kanal YouTube-nya untuk menarik calon korban dengan janji keuntungan besar

yang mudah didapat. Ia juga membentuk grup Telegram untuk menjadi tempat belajar dan berinvestasi bagi para pengikutnya. Padahal, Quotex tidak terdaftar resmi di Bappebti dan telah dinyatakan ilegal, sehingga berisiko besar bagi penggunanya. Skema ini adalah model pemasaran afiliasi yang menguntungkan Doni, yang memperoleh komisi dari kerugian yang dialami oleh para pemain di platform tersebut (Faisal Ramadhan', 2022).

Penipuan yang terjadi berakar pada janji kemudahan memperoleh keuntungan besar dalam waktu singkat, yang justru berujung pada kerugian finansial yang signifikan bagi para korban. Doni memanfaatkan video yang menunjukkan seolah-olah dirinya memperoleh keuntungan besar dari trading, yang semakin menarik minat orang untuk bergabung. Dari sudut pandang hukum, polisi telah menetapkan Doni sebagai tersangka sejak awal 2022 dengan tuduhan penipuan, perjudian, pelanggaran UU ITE, serta pencucian uang. Ia menghadapi ancaman hukuman penjara hingga 20 tahun (Farisa, 2022).

Kasus ini bermula dari laporan polisi yang masuk pada Februari 2022, setelah korban-korban melaporkan kerugian akibat investasi di Quotex yang dipromosikan oleh Doni. Penyidikan polisi menemukan bukti berupa video promosi di YouTube dan keterlibatan Doni sebagai afiliasi yang memperoleh komisi besar dari aktivitas trading para korban. Berkas perkara Doni telah lengkap dan siap untuk disidangkan. Pada Februari 2023, pengadilan memutuskan hukuman 8 tahun penjara bagi Doni, serta penyitaan sejumlah aset yang diperoleh melalui penipuan (Sholahuddin Al Ayyubi, 2022).

Modus penipuan yang terjadi mencerminkan cara umum yang digunakan dalam trading binary option ilegal, yakni melalui influencer atau afiliasi dengan pengaruh besar di media sosial untuk menyebarkan iklan palsu dan janji keuntungan yang tidak realistis. Banyak korban, terutama dari kalangan awam, tergiur dan melakukan deposit uang ke platform tersebut, hanya untuk mengalami kerugian besar. Keadaan ini semakin buruk karena platform seperti Quotex tidak diawasi secara resmi, memungkinkan pengaturan kerugian pemain demi keuntungan operator dan afiliasi (Com et al., 2023).

Jurnal ilmiah terkait kasus ini juga menyoroti masalah kepastian hukum bagi korban. Para korban merasa dirugikan besar karena tidak ada jaminan pengembalian dana, sementara hukum justru menjerat Doni sebagai pelaku yang memanfaatkan korban untuk keuntungan pribadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis hukum deskriptif untuk menilai tanggung jawab Doni dan perusahaan Quotex yang status hukumnya masih belum jelas. Hasil penelitian ini menegaskan pentingnya perlindungan hukum yang lebih kuat dan regulasi yang lebih ketat terhadap perdagangan daring berkedok investasi, guna mencegah masyarakat terjatuh dalam skema penipuan serupa di masa depan (Adilah Rahman et al., 2023).

Regulasi Undang-Undang Yang Mengatur Penipuan Investasi Di Indonesia

Regulasi terkait penipuan investasi di Indonesia diatur melalui berbagai perundang-undangan yang saling melengkapi. Dimulai dari "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 378 yang mengatur soal penipuan", hingga

“Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang mengatur aktivitas di pasar modal dan melarang praktik penipuan serta manipulasi pasar” (Prameswari, 2025). Kasus penipuan yang dilakukan oleh Doni Salmanan, yang terlibat dalam investasi bodong, juga diproses berdasarkan ketentuan dalam UU Pasar Modal sebagai salah satu landasan hukum untuk melindungi investor. UU Pasar Modal memberikan dasar hukum untuk sanksi administratif maupun pidana terhadap pelanggaran dalam layanan investasi ilegal.

Selain itu, “Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)” turut berperan sebagai payung hukum untuk pengawasan (Umiyati, 2021) dan pemberantasan investasi ilegal di sektor jasa keuangan, termasuk investasi digital (Leonard & Ariawan, 2021). OJK memiliki kewenangan untuk menghentikan aktivitas investasi ilegal, memberikan sanksi administratif, mencabut izin, dan melakukan pengawasan menyeluruh terhadap pelaku usaha jasa keuangan. Dalam kasus Doni Salmanan, OJK berperan penting dalam identifikasi dan pengawasan sebagai langkah preventif untuk melindungi konsumen dari potensi kerugian lebih besar.

“Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 11 Tahun 2008 beserta perubahannya dalam UU Nomor 19 Tahun 2016”, turut mengatur praktik investasi digital yang kerap kali berpotensi menjerumus pada skema investasi bodong. “Pasal 28 ayat (1) UU ITE” secara jelas melarang penyebaran informasi palsu yang dapat merugikan masyarakat atau konsumen, dengan ketentuan sanksi berupa pidana penjara maksimal enam tahun dan denda sebesar Rp 1 miliar (Laia & Tampubolon, 2025). Ketentuan hukum ini menjadi dasar penting dalam penegakan kasus Doni Salmanan, seorang influencer yang diduga memasarkan investasi ilegal melalui platform digital (Dewi & Yuliawan, 2025).

Ketentuan mengenai “tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010” Juga menjadi landasan penting dalam penegakan kasus Doni Salmana, khususnya untuk menelusuri dan menindak lanjuti hasil kejahatan yang berasal dari praktik investasi bodong. Pasal 3 dalam UU TPPU memberikan kewenangan kepada aparat penegakan hukum untuk melakukan penyitaan terhadap aset atau kekayaan yang diduga diperoleh dari tindak pidana (Hutapea et al., 2025). Sinergi antara regulasi pidana dan aturan di bidang pasar modal memperkuat efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku penipuan investasi, sehingga membentuk kerangka hukum yang lebih terkoordinasi dan menyeluruh (Inayah et al., 2024).

Regulasi yang ada saat ini masih menyisakan celah, terutama terkait investasi digital yang terus berkembang. Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 mengatur fintech lending dan layanan digital (Prameswari, 2025), namun pengawasannya masih kurang efektif dan tumpang tindih. Reformasi regulasi dan pengawasan institusional diperlukan untuk mencegah investasi ilegal yang semakin kompleks.

Putusan Hukuman Tindak Pidana Dalam Penipuan Investasi Bodong

Hukuman terhadap Doni Salmanan dalam kasus penipuan investasi bodong menegaskan komitmen hukum pidana yang tegas terhadap pelaku kejahatan di sektor investasi ilegal. Doni terbukti menyebarkan informasi palsu yang merugikan

konsumen, sebagaimana diatur dalam “Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)”, yang telah diperbarui dengan UU No. 19 Tahun 2016. Pengadilan Negeri Bale Bandung menjatuhkan hukuman penjara 4 tahun dan denda sebesar Rp 1 miliar, yang jika tidak dibayar akan digantikan dengan kurungan 6 bulan. Pengadilan Tinggi Bandung kemudian memperberat hukuman menjadi 8 tahun penjara, namun denda tetap sama. Putusan ini mencerminkan upaya serius penegakan hukum pidana untuk melindungi konsumen dan memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan investasi ilegal tersebut (Putusan et al., 2022).

Tindak pidana penipuan investasi bodong yang dilakukan oleh Doni Salmanan erat kaitannya dengan unsur kesengajaan dalam menyebarkan informasi palsu yang merugikan masyarakat. Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi dasar hukum utama dalam perkara ini, yang mengatur penggunaan tipu muslihat untuk keuntungan pribadi yang merugikan orang lain. Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen “No. 8 Tahun 1999” juga diterapkan, yang mengharuskan pelaku untuk bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen akibat investasi ilegal tersebut (Jurnal et al., 2024). Penegakan hukum dalam kasus ini bertujuan untuk memulihkan keamanan dan kepercayaan masyarakat terhadap transaksi elektronik dan investasi yang (Bodong & Jepara, 2024).

Kasus Doni Salmanan menunjukkan bagaimana dinamika hukum pidana dan upaya aparat penegak hukum dalam memberantas praktik investasi bodong. Putusan ini juga menyangkut dakwaan tindak pidana pencucian uang, yang tercantum dalam “Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)”, memperkuat tindakan hukum terhadap hasil dari kejahatan tersebut (Ramadhan & Yusuf, 2024). Mahkamah Agung secara konsisten menolak kasasi yang diajukan dan mengukuhkan hukuman penjara serta penyitaan harta benda milik Doni sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum yang menyeluruh.

Hukuman yang dijatuhkan terhadap Doni Salmanan juga memiliki pesan preventif bagi masyarakat dan pelaku pasar modal agar menghindari keterlibatan dalam investasi ilegal. Penegakan hukum yang tegas melalui UU ITE, KUHP, dan UU TPPU menegaskan keseriusan negara dalam menghadapi kejahatan siber dan penipuan investasi bodong (Dewi & Yuliawan, 2025). Selain hukuman pidana, pemberian denda dan penyitaan aset juga berfungsi sebagai sanksi administratif yang memperberat pelaku dan memberikan edukasi mengenai pentingnya investasi yang sah dan transparan (Delik & Dan, 2010).

Analisis terhadap keputusan ini menyoroti pentingnya penguatan kapasitas penegakan hukum dan koordinasi antar lembaga, seperti kepolisian, kejaksaan, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dalam menangani kejahatan investasi bodong. Di samping itu, peningkatan literasi digital dan keuangan masyarakat menjadi langkah penting untuk mencegah kerugian yang lebih besar. Tantangan terbesar adalah kemampuan hukum untuk beradaptasi dengan perkembangan modus penipuan investasi bodong yang semakin canggih serta pesatnya perkembangan teknologi digital. Penguatan regulasi dan penegakan sanksi pidana di masa mendatang

menjadi solusi utama untuk mencegah terulangnya kasus serupa (Adilah Rahman et al., 2023).

Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Penipuan (Gharar dan Tadlis)

Dalam hukum pidana Islam, penipuan, yang mencakup praktik gharar dan tadlis, merupakan tindakan yang sangat dilarang karena dapat menimbulkan ketidakadilan dan kerugian bagi pihak lain. Gharar merujuk pada ketidakpastian dan ketidaktahuan yang dapat merugikan salah satu pihak dalam suatu transaksi. Sedangkan tadlis adalah tindakan menutupi kebenaran, misalnya dengan menyembunyikan cacat barang atau memberikan informasi palsu dalam transaksi jual beli atau jenis transaksi lainnya. Prinsip dasar dalam perdagangan Islam adalah transparansi dan kesepakatan sukarela antara kedua pihak (ridaan minal tarafain). Oleh karena itu, gharar dan tadlis dianggap tidak hanya menghilangkan keberkahan dalam transaksi, tetapi juga dapat dikategorikan sebagai perbuatan haram dan dosa besar dalam fiqh muamalah. Ketika praktik ini berkembang menjadi tindak pidana, hukum pidana Islam memberikan sanksi tegas untuk melindungi keadilan dan hak milik agar tidak dieksploitasi secara tidak sah (Manab, 2022).

Kasus Doni Salmanan, yang melibatkan penipuan melalui investasi dan perdagangan online, bisa dianalisis menggunakan kerangka hukum pidana Islam terkait gharar dan tadlis. Doni didakwa menyebarkan informasi palsu melalui media sosial, yang mengakibatkan kerugian materiil bagi korban hingga miliaran rupiah. Dari sudut pandang hukum Islam, tindakan ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai kejujuran dan keterbukaan dalam transaksi. Doni menutupi informasi penting dan memanipulasi kepercayaan publik demi keuntungan pribadi. Tindakannya dapat dikategorikan sebagai tadlis karena menyembunyikan fakta yang sebenarnya, serta sebagai gharar karena ketidakjelasan dalam transaksi tersebut. Oleh karena itu, hukum pidana Islam seharusnya memberikan sanksi ta'zir (hukuman yang tidak spesifik), yang disesuaikan dengan besarnya kerugian dan niat buruk pelaku (Farisi, 2022).

Secara keseluruhan, sanksi terhadap pelaku kejahatan dalam hukum pidana Islam, termasuk kasus gharar dan tadlis, bertujuan untuk menegakkan keadilan dan melindungi masyarakat dari kerugian. Hukuman ta'zir yang diberikan oleh hakim berdasarkan ijtihad, mempertimbangkan besarnya kerugian dan niat jahat pelaku. Hukum Islam sangat menekankan pentingnya keadilan dalam muamalah, sehingga transaksi yang mengandung unsur penipuan seperti gharar dan tadlis harus dicegah dan diberi efek jera. Kasus Doni Salmanan ini menunjukkan betapa pentingnya penegakan hukum pidana Islam dalam menangani penipuan, tidak hanya untuk melindungi korban materiil tetapi juga untuk menjaga tatanan sosial dan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, penerapan hukum Islam dapat dijadikan sebagai acuan moral dan legal dalam menghadapi kasus penipuan yang terjadi di era modern ini (MAUZA, 2022).

Sintesis dan Relevansi antara Hukum Positif dan Hukum Islam

Sintesis antara hukum positif Indonesia dan hukum Islam dalam kasus penipuan Doni Salmanan menunjukkan kesamaan tujuan kedua sistem hukum ini,

yaitu untuk menegakkan keadilan dan melindungi masyarakat dari tindak pidana penipuan. Dalam konteks hukum positif, Doni Salmanan dijatuhi hukuman berdasarkan pasal-pasal seperti Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) UU ITE, yang mengatur tentang penyebaran berita bohong, penipuan, dan pencucian uang, dengan ancaman hukuman penjara dan denda. Di sisi lain, hukum pidana Islam memandang penipuan sebagai bentuk gharar dan tadhlis yang merupakan perbuatan haram dan dosa besar, serta menetapkan sanksi jarimah ta'zir yang diberikan sesuai dengan tingkat pelanggaran dan niat pelaku. Kedua sistem hukum ini memiliki peran yang saling melengkapi, memberikan perlindungan terhadap hak milik, dan mencegah kerugian bagi konsumen yang menjadi korban penipuan (Rizkiansyah, 2025).

Relevansi antara keduanya terlihat dalam proses penegakan hukum yang mengutamakan prinsip keadilan dan perlindungan korban. Hukum positif memberikan dasar yang jelas dan praktis melalui hukuman penjara, denda, dan restitusi, sementara hukum Islam menambahkan dimensi moral dan spiritual dengan menekankan pentingnya kejujuran dalam transaksi serta tanggung jawab sosial. Meskipun hukum positif lebih dominan diterapkan dalam kasus Doni Salmanan, prinsip-prinsip hukum Islam, seperti larangan terhadap gharar dan tadhlis, memberikan perspektif tambahan yang menilai tindakan penipuan tersebut dari sisi etika dan syariah, sekaligus memperkuat legitimasi sosial terhadap proses hukum yang berlangsung (Mutiarra et al., 2025).

Secara keseluruhan, sintesis antara hukum positif dan hukum Islam dalam kasus Doni Salmanan menggambarkan adanya keselarasan yang memungkinkan kedua sistem hukum tersebut bekerja bersama secara efektif. Hukum positif menangani aspek hukum formal dengan memberikan sanksi yang tegas, sementara hukum Islam memberikan landasan normatif dan etik yang memperkuat moralitas dan keadilan sosial. Integrasi ini menjadi model yang relevan, terutama di Indonesia sebagai negara dengan mayoritas Muslim, dalam menghadapi kasus penipuan modern secara adil dan menyeluruh (Mutiarra et al., 2025).

SIMPULAN

dalam jurnal ini menyoroti pentingnya penegakan hukum yang kuat dan menyeluruh terkait penipuan yang berkedok investasi dan perdagangan online, seperti yang terjadi dalam kasus Doni Salmanan dengan platform Quotex. Penelitian ini menunjukkan bahwa menurut hukum positif Indonesia, Doni Salmanan dijerat dengan sejumlah pasal pidana, seperti penipuan, penyebaran berita bohong melalui UU ITE, serta tindak pidana pencucian uang. Hal ini mencerminkan upaya hukum formal untuk melindungi masyarakat dan memberikan efek jera kepada pelaku. Namun, masih ada kekurangan dalam perlindungan hukum, terutama terkait regulasi investasi digital yang membuka celah bagi masyarakat untuk menjadi korban praktik penipuan digital. Dalam kerangka hukum pidana Islam, penipuan yang terjadi melalui praktik gharar dan tadhlis dianggap sebagai perbuatan haram yang merusak keadilan dan hak milik, sehingga memerlukan sanksi ta'zir yang disesuaikan dengan tingkat kerugian dan niat pelaku. Penegakan hukum yang

menggabungkan prinsip-prinsip syariah dapat memberikan dimensi moral dan etika yang kuat dalam menangani kasus penipuan ini. Sintesis antara kedua sistem hukum ini menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif, tidak hanya menekankan aspek hukum formal tetapi juga menyoroti keadilan sosial dan moral. Jurnal ini merekomendasikan penguatan regulasi serta peningkatan koordinasi antar lembaga, seperti kepolisian, Kejaksaan, dan OJK, untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap investasi ilegal. Selain itu, penting untuk meningkatkan literasi digital dan keuangan masyarakat sebagai langkah preventif untuk mengurangi kerugian yang diakibatkan oleh kejahatan investasi online. Pengembangan regulasi yang fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan teknologi juga sangat diperlukan untuk memastikan perlindungan hukum yang optimal bagi masyarakat dalam era digitalisasi ekonomi.

DAFTAR RUJUKAN

- Adilah Rahman, Adisty Maharani, Anzira Sania Desivha, Reza Dio Wijatmika, & Herli Antoni. (2023). Analisis Kepastian Hukum Terhadap Korban Penipuan Doni Salmanan Ditinjau Dari Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 576/Pid.Sus/2022/PN Blb. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 2(3), 140–155. <https://doi.org/10.55606/jhps.v2i3.1895>
- Astawa, K., Santoso, I. B., Setiady, T., Herlambang, E., & Kosasih, A. (2024). Efektifitas OJK Dalam Penanganan Kasus Investasi Online Bodong Quotex Ditinjau Dari Hukum Investasi (Studi Kasus Platform Quotex). *UNES Law Review*, 6(4), 11244–11255.
- Bodong, I., & Jepara, D. I. (2024). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENIPUAN INVESTASI BODONG DI JEPARA (STUDI PERKARA No.2 Pid.B/2022/PN Jpa, PENGADILAN NEGERI JEPARA) Proposal (Issue 2).
- Chirsty, F. (2022). Doni Salmanan Jadi Tersangka, Kuasa Hukum Korban Quotex: Kerugian Miliaran. <https://www.tempo.co/ekonomi/doni-salmanan-jadi-tersangka-kuasa-hukum-korban-quotex-kerugian-miliaran-418657>
- Com, K., Studi, P., Komunikasi, I., & Garut, U. (2023). Analisis wacana kritis pemberitaan kasus penipuan di media online. X(X).
- Delik, D., & Dan, P. (2010). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI HASIL KORUPSI DITINJAU DARI DELIK PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010.
- Dewi, S. O., & Yuliawan, I. (2025). Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus Penipuan Investasi Bodong: Analisis Pasal 378 KUHP. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(5), 2899–2906.
- Faisal Ramadhan'. (2022). Polisi Ungkap Cara Doni Salmanan Mendadak Kaya Raya dalam Setahun. *Tempo*. <https://www.tempo.co/hukum/-polisi-ungkap-cara-doni-salmanan-mendadak-kaya-raya-dalam-setahun-416615>
- Farisa, F. C. (2022). Mengenal Lagi Binary Option dan Quotex yang Jerat Doni Salmanan Jadi Tersangka Penipuan. <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/09/12345751/mengenal-lagi-binary-option-dan-quotex-yang-jerat-doni-salmanan-jadi?page=all>
- Farisi, R. Al. (2022). Doni Salmanan Didakwa Jaksa Rugikan Rp24 Miliar dari Penipuan

- Investasi*. Tempo. tempo.co/hukum/doni-salmanan-didakwa-jaksa-rugikan-rp24-miliar-dari-penipuan-investasi-312882
- Hutapea, R. M., Yusuf, H., Kunci, K., & Pidana, T. (2025). *Kajian Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Ditinjau Dari Aspek Kriminologi*. 3(3).
- Inayah, N., Ilmiah, N., Samari, P. A., & Lestari, P. S. (2024). *Efektivitas Regulasi Perlindungan Konsumen dalam Penanganan Investasi Bodong : Analisis Kasus Doni Salmanan*.
- Jurnal, E., Hukum, I., Mei, N., Manek, J. F., Hukum, F., Cendana, U. N., Kadja, T. S. M., Hukum, F., Cendana, U. N., Manafe, D. R. C. H., Hukum, F., & Cendana, U. N. (2024). *Perlindungan Hukum bagi Korban Penipuan dengan Dalih Investasi di Aplikasi Berbagi dan Cameto di Desa Weulun Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka transaksi elektronik . Buktinya hingga saat ini masih banyak sekali pihak-pihak yang tidak atau kelompok yang me*. 2(2).
- Kadek, N., Desiana, A., Windari, R. A., & Ngurah, S. (2022). *Terhadap Misleading Information Oleh Influencer Melalui Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung*. 8, 1-11.
- Laia, Y. R. N. A., & Tampubolon, S. S. (2025). *Implementasi Hukum terhadap Tindak Pidana Scammer*. April.
- Leonard, & Ariawan. (2021). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Ganti Kerugian Akibat Investasi Ilegal. *Jurnal Hukum Adigama*, 4(2), 4428-4449.
- Manab, A. B. D. (2022). *PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DI MEDIA ELEKTRONIK*. 4(1), 33-49.
- Maulana, W., Multiwijaya, V. R., & Suar, A. (2024). *PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN INVESTASI SKEMA PIRAMIDA DI PASAR MODAL*. 6(4), 86-95.
- MAUZA, P. S. (2022). *ANALISIS KEBERADAAN UNSUR GHARAR DAN TADLĪS PADA OPERASIONAL MEMBER CARD DALAM JUAL BELI (Studi Kasus pada Perusahaan Rabbani Cabang Banda Aceh)*.
- Merinda, S., Amelia, D., & Anggunsuri, U. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Investasi Ilegal Akibat Promosi Media Online Influencer Melalui Akun Youtube*. 1(2), 176-189.
- Mutiara, R., Farni, F., Handayani, T., Aziz, V., Prasetyo, N. A., Ramadiansyah, M. Y., & Pakuan, U. (2025). *Received: Juli 2025 Reviewed: Juli 2025 Published: Juli 2025*. 15(1).
- Perwitasari, C. (2024). *Analisa Kasus Penipuan Melalui Sarana Elektronik Berkedok Aplikasi Trading (Studi Kasus Binary Option Binomo Indra Kenz)*. 5(12).
- Prameswari, A. D. (2025). Analisis Kritis Celah Regulasi Investasi Bodong sebagai Peningkatan Tata Kelola Bisnis Terkait Investasi. *Jurnal Administrasi Bisnis Terapan Volume*, 7(1), 16. <https://doi.org/10.7454/jabt.v7i1.1122>
- Putusan, D., Agung, M., Indonesia, R., Ciburial, K., Rt, T., & Kel, R. W. (2022). *Putusan PN BALE BANDUNG 576/Pid.Sus/2022/PN Blb*.
- Ramadhan, F., & Yusuf, H. (2024). *Analisis Yuridis Penerapan Pasal 3 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 (Studi Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang dari Hasil Tindak Pidana Narkotika pada Putusan Perkara Nomor 438 / Pid . Sus / 2014 / PN Stb)*. 3(3), 56-62.

- Rizkiansyah. (2025). *Ulu mu d d i n : Jurnal Ilmu-ilm u Keislaman Analisis Putusan Nomor 1 / Pid . Sus / 2023 / PT Bandung*. 15, 79–96.
- Sholahuddin Al Ayyubi. (2022). *Kronologi Kasus Doni Salmanan, Diperiksa 13 Jam di Kasus Quotex. Bisnis.Com*.
<https://kabar24.bisnis.com/read/20220309/16/1508441/kronologi-kasus-doni-salmanan-diperiksa-13-jam-di-kasus-quotex>
- Tobing., T. L. (2022). *SWI Minta Masyarakat Waspada i Penawaran Binary Option dan Broker Ilegal*. Ojk.Go.Id. <https://ojk.go.id/waspada-investasi/id/siaran-pers/Pages/SWI-Minta-Masyarakat-Waspada i-Penawaran-Binary-Option-dan-Broker-Ilegal.aspx>
- Umiyati. (2021). *Tidak ada Analisis struktur kovariansi indikator terkait kesehatan pada lansia yang tinggal di rumah, dengan fokus pada persepsi kesehatan subjektif Judul*. 4(1), 6